

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor : **004/UN.35/KP/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT FUNGSIONAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dosen berkewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat  
b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud perlu dilakukan kerjasama dengan kelompok Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat Fungsional  
c. bahwa sehubungan point a dan b di atas , maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang Kelompok Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat Fungsional .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Tentang Keuangan Negara.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sitem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012; Tentang pendidikan Tinggi  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Tentang Aparatur Sipil Negara.  
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015: tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013; Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
8. Keputusan Menkeu RI Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020; Tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2021  
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Kemenristek/Brin tahun 2020  
10. DIPA UNP Nomor : SP-DIPA 023.17.2.677514/2021 tanggal 23 Nopember 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Kelompok Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat Fungsional , seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.  
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2020

Rektor,

Prof. Ganefri, P.h.D  
NIP.196312171989031003

Tembusan:

1. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
Nomor : 009/UN.35/KP/2020  
Tanggal : 3 Januari 2020  
Tentang : Penetapan Kelompok Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat Fungsional

No.	Nama	Kelompok PKM Fungsional	Ket.
1.	Dr. Yuliana, SP, M.Si	Kelompok Kuliner dan Tata Boga	Koordinator
2.	Prof. Dr. Agusti Efi, MA	Kelompok bidang Busana, rias dan Kesenian	Koordinator
3.	Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.	Kelompok sejarah, budaya, heritage	Koordinator
4.	Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D	Kelompok Pariwisata, rekreasi dan leisure time	Koordinator
5.	Endang Sepdanius, S.Si, M.Or	Kelompok Bidang Kesehatan dan Olahraga	Koordinator
6.	Prof. Dr. Yasri, MS	Kelompok Manajemen pemasaran	Koordinator
7.	Dr. Elfi Tasrif.,MT	Kelompok bidang teknologi Tepat Guna	Koordinator
8	Dr. Mohammad Adri.,MT	Kelompok pendidikan dan pengembangan Pembelajaran Digital	Koordinator



Rektor UNP, *uh*

Prof. Ganefri, Ph.D

NIP. 196312171989031003